

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

A. DASAR HUKUM

Pedoman KKN ini disusun berdasarkan SK Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta No. 240/SK-UMY/V/2012 tentang Pertauran Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan SK Rektor No. 073/SK-UMY/II/2013 tentang Biaya Kuliah Kerja Nyata Uni Bagi Mahasiswa Angkatan 2012 dan sesudahnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

B. PENGERTIAN KKN

Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disingkat KKN adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. KKN merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN KKN UMY

Tujuan Pokok KKN adalah meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat lemah, sebagai pengejawantahan semangat Al-Ma'un

Tujuan KKN yang lain adalah :

1. Pengembangan kepribadian (*personality development*), pengembangan masyarakat (*community development*), dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*).
2. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang inovatif dan kreatif serta bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan bermasyarakat.
3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam rangka meneguhkan kebudayaan nasional dan sebagai salah satu pelaksanaan dakwah kultural persyarikatan Muhammadiyah.

D. PRINSIP KKN UMY

1. Merupakan kegiatan terintegrasi antara LP3M dengan Fakultas (Program Studi) sehingga mendukung sinergisitas antara pengembangan pengajaran dan penelitian
2. Merupakan kegiatan *Learning by Doing* yang dikombinasi dari *learning process* dan *problem solving* secara multidisipliner
3. Merupakan aktivitas yang bersifat *learning society/community* dengan tema yang jelas (*core activity*) berbasis permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat
4. Merupakan kegiatan yang terukur hasil (*outcome*) dan dampaknya (*impact*) termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan

5. Merupakan kegiatan yang bersifat *co-creation* antara dosen, mahasiswa, pemerintah dan stakeholder (masyarakat penerima manfaat)
6. Sedapat mungkin merupakan kegiatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dengan pembiayaan bersama (*co-funding*) dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
7. KKN bukan merupakan PKL (dimana PKL lebih mementingkan relevansi mahasiswa secara monodisiplin untuk memasuki pasar kerja)

E. STATUS MATAKULIAH KKN

1. KKN merupakan mata kuliah wajib universitas dengan bobot 3 sks
2. KKN merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1)
3. KKN tidak bisa diganti ataupun konversi oleh matakuliah lain

F. MODEL KKN UMY

1. Model KKN UMY adalah KKN Tematik
2. KKN Tematik mengharuskan adanya tema KKN berdasarkan potensi, permasalahan aktual dan kebutuhan riil masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan di wilayah Indonesia
3. Yang dimaksud masyarakat dalam ayat (2) adalah kelompok individu berbasis wilayah, berbasis profesi, berbasis kelembagaan/organisasi maupun berbasis komunitas dengan kesamaan kepentingan.
4. KKN Tematik mendorong sinergi pendayagunaan kompetensi antara dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat

G. TEMA KKN

1. Tema KKN merupakan topik atau fokus penyelesaian permasalahan aktual atau kebutuhan riil masyarakat di lokasi KKN
2. Tema KKN dapat diusulkan pihak internal universitas sebagai tindak lanjut dari sebuah riset dan atau observasi terkait permasalahan aktual dan atau kebutuhan riil masyarakat di lokasi tertentu
3. Tema KKN juga dapat diusulkan berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan pihak eksternal universitas atau masyarakat di lokasi tertentu
4. Tema KKN yang usulkan harus mendapat persetujuan universitas yang dalam hal ini dapat diwakili oleh LP3M
5. Satu tema KKN dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang terdiri atas minimal 10 orang mahasiswa yang bersifat multidisiplin (minimal berasal dari dua program studi di lingkungan universitas)
6. Dalam kondisi tertentu tema KKN dapat dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa kurang dari 10 orang dan tidak bersifat multidisiplin tetapi tetap mengacu pada tujuan KKN serta memungkinkan adanya kerjasama antar mahasiswa (*teamwork*)
7. Pertimbangan kondisi tertentu pada butir (G.6) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusul tema dan pihak LP3M

H. SYARAT MENEMPUH KKN

1. Peserta KKN adalah mahasiswa aktif UMY yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang berlaku.
2. Mahasiswa dapat menempuh KKN jika telah menyelesaikan beban akademik minimal 100 SKS atau serendah-rendahnya duduk di semester 5
3. Pada kondisi tertentu, persyaratan minimal SKS pada butir (H.2) bisa tidak berlaku atas permintaan LP3M yang disetujui oleh Rektor
4. Peserta KKN hanya boleh mengambil maksimal 2 matakuliah atau setara dengan 5 SKS pada semester yang bersangkutan
5. Pada kondisi tertentu, persyaratan jumlah matakuliah dan SKS yang ditempuh pada butir (H.4) bisa tidak berlaku atas persetujuan prodi asal peserta KKN
6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) peserta KKN tidak ditentukan oleh LP3M, namun program studi dapat mengatur kebijakan pembatasan minimal IPK mahasiswa yang boleh menempuh KKN

I. PENDAFTARAN KKN

1. Pendaftaran KKN dilakukan melalui proses pengisian KRS dengan mekanisme Key-In
2. Pendaftaran KKN dilakukan di LP3M dengan melengkapi berkas pendaftaran yang berlaku
3. Key-in Matakuliah KKN pada KRS hanya berlaku 1 semester
4. Jika setelah Key-in mahasiswa tidak mendaftar KKN pada semester yang sama maka mahasiswa tersebut akan kehilangan hak pendaftaran KKN
5. Mahasiswa yang telah Key-in dan kehilangan hak pendaftaran KKN maka yang bersangkutan harus membayar biaya KKN dan Key-in kembali saat mendaftar KKN
6. Atas permintaan program studi atau pengusul tema KKN hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau adanya Hibah KKN dari pihak eksternal, maka LP3M dapat membuka pendaftaran dan pelaksanaan KKN dengan proses Key-in yang dilakukan pada semester berikutnya

J. WAKTU PELAKSANAAN KKN

1. KKN dilaksanakan dalam kalender akademik universitas baik semester ganjil, semester genap (semester pendek secara akademik terhitung semester genap)
2. Waktu pelaksanaan KKN selama 2 bulan atau sedikitnya setara dengan minimal 240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM), meliputi kegiatan observasi awal maksimal 20 JKEM, pembekalan (*coaching*) maksimal 30 JKEM, pelaksanaan lapangan minimal 180 JKEM, penyusunan laporan dan responsi maksimal 20 JKEM
3. Perubahan waktu pelaksanaan KKN menjadi wewenang UMY melalui LP3M dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
4. Pelaksanaan kegiatan ditandai secara formal dengan prosesi penerjunan mahasiswa KKN dan diakhiri secara resmi dengan prosesi penarikan mahasiswa KKN

K. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN BIMBINGAN KKN

1. Pelaksanaan KKN di Lapangan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditunjuk atau ditentukan oleh UMY/LP3M
2. Sebelum melaksanakan program mahasiswa harus melakukan observasi guna pemantapan tema hasil observasi awal yang dilaksanakan oleh LP3M
3. Observasi pemantapan tema dibimbing oleh DPL dan didampingi oleh tim dari LP3M, dengan melibatkan calon penerima manfaat program di lokasi KKN
4. Mahasiswa menyusun rencana program kerja atau skedul/jadwal dan melaksanakan kegiatan sesuai skedul atau jadwal kegiatan yang ditetapkan.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan/program di lapangan adalah minimal 180 JKEM atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh masing-masing tema KKN.
6. Mekanisme bimbingan dapat dilakukan dengan model langsung saat kunjungan DPL atau konsultasi tidak langsung melalui sarana komunikasi yang ada.
7. DPL memiliki kewajiban berkunjung ke lokasi KKN minimal 4 kali, termasuk penerjunan dan penarikan KKN
8. Setiap surat menyurat dan dokumen keluar terkait kegiatan KKN di lokasi harus mendapatkan persetujuan DPL
9. Surat kedinasan (resmi) atas nama KKN harus menggunakan KOP LP3M yang ditandatangani oleh Kepala LP3M atau Kepala Divisi yang mewakilinya.
10. Mahasiswa dilarang membuat KOP Surat atas nama KKN di suatu wilayah untuk kepentingan surat resmi atau surat keluar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibat sanksi.
11. Bimbingan dan konsultasi DPL termasuk penyusunan Laporan Akhir KKN

L. PROGRAM KKN

1. Program KKN Tematik terdiri atas :
 - a. Program Pokok : merupakan program wajib yang disusun berdasarkan tema KKN. Peserta KKN wajib mengikuti kegiatan program pokok ini minimal 70% dari jam kerja di Lapangan
 - b. Program Tambahan : merupakan program yang tidak ada kaitannya dengan tema pokok KKN. Bobot kegiatan program tambahan adalah maksimal 30% dari jam kerja di Lapangan
 - c. Program Keagamaan : merupakan program KKN bermuatan pengamalan dan pengembangan kegiatan keagamaan sebagai perwujudan dakwah persyarikatan. Program ini harus ada baik sebagai program pokok maupun sebagai program tambahan. Bobot kegiatan keagamaan minimal 15 % dari jam kerja di Lapangan .
2. Setiap program KKN yang direncanakan dan dilaksanakan harus mendapat persetujuan dari perwakilan masyarakat penerima manfaat program KKN dan Dosen Pendamping Lapangan (DPL)

3. Setiap mahasiswa KKN harus terlibat pada seluruh program pokok, minimal satu program tambahan dan satu program keagamaan

M. DOKUMENTASI KEGIATAN DAN PENILAIAN KKN

1. Setiap peserta KKN wajib mendokumentasikan kegiatan KKN dengan mengisi form yang telah disediakan, yaitu :
 - a. Buku Agenda Harian, disediakan oleh LP3M, yang diisi oleh mahasiswa secara individu setiap melakukan kegiatan mulai dari proses observasi, pembekalan, pelaksanaan lapangan (program pokok, tambahan dan keagamaan dan penyusunan laporan. Setiap aktivitas kegiatan dicatat jenis kegiatan, lamanya kegiatan, tempat kegiatan dan diketahui (ditandatangani) oleh perwakilan penerima manfaat program.
 - b. Form Rencana dan Realisasi kegiatan, yang melingkupi seluruh kegiatan yang akan dijalankan oleh satu kelompok KKN Tematik (format terlampir)
 - c. Form Kehadiran Mahasiswa : yang diisi tandatangan mahasiswa setiap hari kehadiran di lokasi. Mahasiswa yang tidak hadir di lokasi wajib memberitahukan ke DPL dengan mengajukan surat tertulis. (format terlampir)
 - d. Kelalaian mengisi dokumentasi ini bisa berakibat sanksi berupa teguran DPL sampai sanksi administrasi
 - e. Toleransi ketidakhadiran di lokasi maksimal 3 x 24 jam dan tidak boleh berurutan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibat sanksi
2. Penilaian KKN akan dilakukan oleh Masyarakat penerima manfaat dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Mahasiswa secara kelompok mengisi secara lengkap Nama dan Nomor Mahasiswa pada Form Penilaian oleh Masyarakat dan DPL (format terlampir) dan menyerahkan pada perwakilan masyarakat yang berhak memberikan penilaian dan DPL dalam amplop tertutup.
3. Berkas penilaian bersifat rahasia (tertutup) dan hanya boleh diketahui oleh pemberi nilai dan DPL. Kemudian DPL akan merekap total nilai pelaksanaan dengan unsur penilaian lain mulai dari pra (observasi) KKN, pembekalan, Responsi dan Laporan sesuai bobot nilai yang ditentukan.
4. Rekapitulasi Nilai DPL akan menghasilkan Nilai Akhir KKN yang harus diserahkan kepada LP3M UMY untuk diterbitkan dalam Sertifikat KKN.

N. DANA & BIAYA KEGIATAN KKN

1. Dana kegiatan KKN berasal dari :
 - a. Dana Program yang diambilkan sebagian dari biaya KKN yang dibayarkan mahasiswa
 - b. Dana bantuan dari Pemerintah atau Swasta(jika ada)
 - c. Dana Donatur dan Sponsor yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. Dana Pribadi yang digalang oleh peserta KKN
 - e. Dana Hibah KKN baik dari dalam maupun luar UMY (jika ada)

- f. Dana lain-lain yang dibenarkan oleh kaidah sosial dan hukum yang berlaku.
2. Permohonan bantuan pendanaan kepada pihak Pemerintah maupun swasta harus disertai dengan Proposal Program KKN (format proposal terlampir)
3. Mahasiswa KKN tidak dibenarkan meminta donatur dari perorangan Dosen maupun Karyawan UMY baik di dalam maupun di luar kampus
4. Penggunaan Dana Hibah atau Bantuan, harus dipertanggungjawabkan (SPJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

O. PENARIKAN KKN

1. Penarikan KKN dilakukan setelah waktu KKN dinyatakan selesai oleh DPL sesuai ketentuan yang berlaku (rata-rata minimal 240 Jam Kerja Efektif/Mahasiswa)
2. Dalam kondisi darurat (tertentu) penarikan KKN dapat dirubah dari rencana semula. Perubahan waktu tersebut menjadi wewenang DPL dan LP3M
3. Teknis penarikan KKN sama seperti teknis penerjunan yaitu disesuaikan dengan kondisi dan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPL, Mahasiswa dan Masyarakat.

P. RESPONSI DAN LAPORAN KKN

1. Maksimal satu minggu setelah penarikan KKN, mahasiswa harus mengikuti responsi KKN dan membuat laporan akhir KKN
2. Teknis responsi sepenuhnya menjadi wewenang DPL
3. LP3M akan membantu memfasilitasi responsi jika diminta oleh DPL
4. Format laporan KKN dibuat sesuai ketentuan yang berlaku (format terlampir)
5. Laporan KKN yang sudah mendapat pengesahan dari DPL diserahkan ke LP3M sesuai batas waktu yang ditentukan, sebanyak 1 exemplar (asli) beserta CD berisi soft copi (format dokumen) dan foto dokumentasi kegiatan
6. Mahasiswa yang tidak mengikuti responsi atau membuat laporan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pengurangan nilai atau pembatalan nilai KKN

Q. SANKSI KKN

1. Mahasiswa KKN yang melanggar ketentuan administrasi KKN dapat dikenakan sanksi ringan berupa teguran sampai sanksi berat berupa pembatalan KKN
2. Mahasiswa KKN yang melakukan tindakan kriminal, asusila dan tindakan lain yang bertentangan dengan norma hukum, sosial maupun agama akan ditarik dari lokasi KKN dan dinyatakan batal KKN. Pelanggaran terhadap norma hukum akan diproses secara hukum.
3. Mahasiswa yang dinyatakan batal KKN harus mengulang KKN pada waktu lain sesuai persyaratan yang berlaku

R. LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur kemudian
2. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada petugas LP3M yang melayani pendaftaran KKN

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

A. TAHAP PENDAFTARAN

1. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus memastikan diri namanya sudah terdaftar di LP3M melalui mekanisme pendaftaran mahasiswa KKN sesuai jadwal waktu yang ditetapkan
2. Mahasiswa Peserta KKN yang tidak terdaftar dalam data base KKN di LP3M tidak berhak mengikuti KKN meskipun sudah melakukan Key-In pada matakuliah KKN UMY
3. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus memastikan bahwa namanya tercantum dalam pembagian (*plotting*) kelompok berdasarkan lokasi dan tema. Bagi mahasiswa yang sudah mendaftar KKN di LP3M tetapi namanya belum tercantum dalam *plotting* segera hubungi petugas pelayanan KKN di LP3M UMY
4. Setiap mahasiswa Peserta KKN dilarang berpindah kelompok dengan alasan apapun, pembagian kelompok secara random oleh LP3M bertujuan agar mahasiswa mampu bekerja multidisiplin dengan siapapun
5. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus mencantumkan nomor telepon/handphone yang bisa dihubungi untuk kepentingan distribusi informasi KKN secara individual
6. Setiap mahasiswa Calon Peserta KKN harus mencatat agenda penting pelaksanaan KKN berdasarkan informasi resmi KKN dari LP3M
7. Setiap mahasiswa Calon Peserta KKN harus mengikuti seluruh tahapan berikutnya secara lengkap, mahasiswa yang sudah mendaftar KKN tetapi tidak mengikuti tahapan KKN selanjutnya dianggap mengundurkan diri.

B. TAHAP PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN KKN

1. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus mengikuti seluruh tahapan pembekalan secara lengkap. Ketidakhadiran dalam pembekalan berakibat sanksi pengurangan nilai oleh DPL
2. Peserta KKN diharuskan aktif melakukan komunikasi antar peserta KKN dalam satu kelompok untuk memperkuat soliditas kelompok sebelum atau pada saat pembekalan
3. Peserta KKN diharuskan aktif berkomunikasi dengan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) terkait pelaksanaan observasi pendahuluan, pembekalan tematik dan rencana penerjunan di lokasi KKN
4. Peserta KKN harus memastikan sudah menerima logistik KKN (kaos, buku panduan/buku harian dan cocard) yang dibagikan lewat ketua kelompok sebelum penerjunan KKN
5. Peserta KKN harus hadir dan terlibat dalam observasi dan pemantapan tema di lokasi KKN sebelum penerjunan resmi dilakukan. Ketidakhadiran mahasiswa dalam observasi awal akan sebrakibat sanksi pengurangan nilai oleh DPL.

6. Pada saat observasi, peserta KKN didampingi DPL harus memastikan tentang model living KKN (mengingat/tidak mengingat), living cost dan tempat sekretariat (posko) atau pemondokan KKN

C. TAHAP PENERJUNAN DAN PELAKSANAAN LAPANGAN

1. Sebelum penerjunan, peserta KKN harus memastikan waktu (hari, tanggal, jam) dan mekanisme penerjunan (tempat penyambutan, konsumsi, dll) dengan pihak Lokasi dibawah koordinasi DPL
2. Sebelum penerjunan, peserta KKN harus berkoordinasi internal kelompok dengan DPL terkait transportasi ke lokasi KKN
3. Pada saat penerjunan diharapkan mahasiswa memakai atribut lengkap KKN dan siap melaksanakan kegiatan KKN mulai hari tersebut
4. Sebelum melaksanakan program atau kegiatan KKN, peserta harus melakukan koordinasi dengan DPL dan Masyarakat untuk menentukan skedul dan langkah teknis pelaksanaan kegiatan
5. Setiap kelompok KKN harus menandai tempat sekretariat atau posko KKN Tematik UMY sehingga memudahkan akses monitoring KKN
6. Setiap kelompok harus membuat dan menempel lembar presensi mahasiswa dan lembar rencana dan realisasi program KKN di ruang sekretariat atau posko KKN
7. Setiap peserta KKN harus mencatat aktivitas pelaksanaan kegiatan harian pada buku Agenda KKN dan merekapitulasi seluruh catatan kegiatan harian tersebut menjadi laporan individu yang dilampirkan pada Laporan Akhir yang dibuat kelompok
8. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan waktu untuk menyelesaikan program pokok terlebih dahulu baru kemudian program tambahan atau bantu.
9. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk belajar, bersosialisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh dengan masyarakat
10. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan penggunaan dana program dan sedapat mungkin mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan program KKN
11. Peserta KKN yang akan menggalang dana dari donatur atau pihak lain yang tidak mengikat, harus membuat proposal program sesuai dengan pedoman KKN (format proposal terlampir)

D. TAHAP AKHIR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KKN

1. Setiap Peserta KKN harus menyelesaikan seluruh program yang telah dirancang dan membuat Rencana Tindak Lanjut
2. Penarikan KKN dilakukan setelah peserta KKN menyelesaikan seluruh program dengan durasi jam kerja minimal 240 JKEM (Jam Kerja Fektif Mahasiswa)
3. Setiap peserta KKN membuat LAPORAN INDIVIDU yang berisi rekapitulasi kegiatan harian yang memuat kegiatan yang dilakukan dan jam kerjanya. Laporan individu menjadi lampiran Laporan Kelompok

4. Laporan Kelompok dibuat secara kolektif dengan format mengikuti panduan (terlampir), disyahkan oleh DPL dan Masyarakat Penerima Manfaat Program KKN
5. Draft Laporan Akhir harus dikonsultasikan dengan DPL sebelum dijilid dan diperbanyak sesuai keperluan. Draft harus sudah dibuat maksimal pada saat Responsi KKN
6. Responsi KKN menjadi wewenang DPL baik bentuk responsi, waktu dan tempatnya. LP3M bisa memfasilitasi jadwal dan tempat responsi termasuk lembar soal responsi KKN (bersifat umum)
7. Setiap Peserta KKN secara berkelompok harus meminta nilai kepada masyarakat dengan mengisi tabel penilaian masyarakat untuk program pokok dan bantu/tambahan (format).
8. Setiap kelompok menilaikan minimal satu program pokok dan satu program tambahan yang paling diunggulkan. Hasil penilaian masyarakat kemudian diserahkan kepada DPL untuk direkapitulasi menjadi nilai akhir.
9. Pada akhir tahapan KKN, mahasiswa mengambil sertifikat (yang memuat nilai KKN) di LP3M